

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP- 02 /PM/2004**

TENTANG

PENYELENGGARA PERDAGANGAN SURAT UTANG NEGARA

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka lebih mendukung kegiatan perdagangan Surat Utang Negara, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor III.D.1 tentang Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-16/PM/2003 tanggal 25 Maret 2003 dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PENYELENGGARA PERDAGANGAN SURAT UTANG NEGARA.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara diatur dalam Peraturan Nomor III.D.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Peraturan Nomor III.D.1

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Peraturan Nomor III.D.1 tentang Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-16/PM/2003 tanggal 25 Maret 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 09 Februari 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 02/PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004

PERATURAN NOMOR III.D.1 : PENYELENGGARA PERDAGANGAN SURAT UTANG NEGARA

1. Perdagangan Surat Utang Negara dapat dilaksanakan di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.
2. Perdagangan Surat Utang Negara baik yang dilakukan di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Tata cara perdagangan Surat Utang Negara di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek, sedangkan tata cara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek dilakukan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pihak yang menyelenggarakan perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek.
4. Yang dapat menjadi penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
5. Permohonan pengajuan izin usaha untuk menjadi penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek diajukan kepada Ketua Bapepam dengan menggunakan Formulir Nomor III.D.1-1 lampiran 1 peraturan ini, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b peraturan ini yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 - b. struktur organisasi dan susunan pengurus atau direksi dan pengawas atau komisaris disertai riwayat hidup masing-masing;
 - c. rancangan peraturan mengenai keanggotaan, perdagangan dan pengawasan perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 8 huruf c peraturan ini;
 - d. rancangan sistem penyelenggaraan perdagangan yang akan digunakan dan fasilitas pendukungnya;
 - e. daftar anggota yang akan menggunakan jasa yang akan diberikannya; dan
 - f. neraca pembukaan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam.
6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 peraturan ini tidak memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :
 - a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor III.D.1-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
 - b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor III.D.1-3 lampiran 3 peraturan ini.
7. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 peraturan ini memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat izin usaha kepada pemohon dengan Formulir Nomor III.D.1-4 lampiran 4 peraturan ini.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 02/PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004

8. Setiap penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek wajib:
 - a. menyediakan sistem dan atau sarana yang memadai dalam rangka perdagangan dan pengawasan perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - b. membuat Anggaran Dasar yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - 1) nama dan tempat kedudukan;
 - 2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 3) jangka waktu pendirian;
 - 4) susunan, jumlah, dan nama anggota pengurus atau direksi dan pengawas atau komisaris;
 - 5) Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota pengurus atau direksi dan pengawas atau komisaris; dan
 - 6) Tata cara penyelenggaraan rapat umum anggota atau pemegang saham.
 - c. membuat peraturan-peraturan sebagai berikut :
 - 1) peraturan keanggotaan yang sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) persyaratan keanggotaan, tata cara penerimaan, pembekuan dan pencabutan keanggotaan;
 - b) hak dan kewajiban anggota;
 - c) pemeriksaan atas kegiatan anggota; dan
 - d) sanksi atas pelanggaran peraturan.
 - 2) peraturan perdagangan yang sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) ketentuan tentang sistem yang digunakan termasuk sistem cadangan dalam hal sistem utama tidak dapat berfungsi dengan baik;
 - b) ketentuan yang menjamin perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek yang wajar berdasarkan mekanisme pasar;
 - c) tata cara perdagangan;
 - d) saat transaksi mulai mengikat dan tata cara penyelesaian transaksi; dan
 - e) jam perdagangan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 02/PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004

- 3) peraturan pengawasan perdagangan yang antara lain wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) parameter-paramater pengawasan perdagangan, antara lain parameter penghentian perdagangan atau anggota; dan
 - b) tindakan-tindakan yang diambil dalam hal terdapat adanya indikasi perdagangan yang tidak wajar termasuk penghentian sementara perdagangan.
- d) membuat kode etik anggota dan menyampaikannya kepada Bapepam;
- e) mengawasi kegiatan perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek oleh anggotanya;
- f) mengambil tindakan tertentu atas setiap indikasi atau pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan atau peraturannya;
- g) menyampaikan laporan-laporan berikut kepada Bapepam;
 - 1) laporan kegiatan transaksi harian sesuai dengan Formulir Nomor III.D.1-5 lampiran 5 peraturan ini, yang wajib disampaikan paling lambat pada hari perdagangan berikutnya. Data transaksi harian tersebut wajib tersedia atau dapat diakses oleh publik dalam bentuk data tercetak atau data elektronik;
 - 2) laporan kegiatan penyelesaian transaksi harian, yang wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya;
 - 3) laporan rekapitulasi transaksi bulanan anggota sesuai dengan Formulir Nomor III.D.1-6 lampiran 6 peraturan ini, yang wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan kelima bulan berikutnya;
 - 4) laporan kegiatan tahunan termasuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam disertai pendapat dari Akuntan tersebut, yang wajib disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku bagi laporan tahunan tersebut;
 - 5) laporan pelanggaran dan sanksi yang dikenakan terhadap anggotanya, wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya;
 - 6) laporan peristiwa khusus, antara lain kerusakan sistem perdagangan dan pengawasan, yang wajib disampaikan paling lambat pada akhir hari perdagangan yang sama; dan
 - 7) laporan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf f peraturan ini, yang wajib disampaikan pada akhir hari perdagangan yang sama.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 02/PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004

- h. mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan tertulis terkait dengan data perdagangan dan keanggotaan; dan
 - i. menyampaikan kepada Bapepam setiap perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 5 huruf b, d dan e, dan angka 8 huruf d peraturan ini paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah perubahan tersebut berlaku.
9. Setiap perubahan peraturan penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.
10. Setiap perubahan Anggaran Dasar penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek wajib memperoleh persetujuan Bapepam sebelum dilaporkan atau diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan.
11. Pengajuan permohonan persetujuan rancangan perubahan Anggaran Dasar dan atau rancangan peraturan atau perubahannya, diajukan kepada Ketua Bapepam dengan menggunakan Formulir Nomor III.D.1-7 lampiran 7 peraturan ini, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. rancangan perubahan Anggaran Dasar atau rancangan peraturan atau perubahannya;
 - b. alasan permohonan yang antara lain menyangkut latar belakang rancangan perubahan Anggaran Dasar atau rancangan peraturan atau perubahannya, masalah-masalah yang dihadapi, dan cara pemecahannya; dan
 - c. pendapat anggota terhadap rancangan perubahan Anggaran Dasar atau rancangan peraturan atau perubahannya.
12. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 11, Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :
 - a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor III.D.1-8 lampiran 8 peraturan ini;
 - b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor III.D.1-9 lampiran 9 peraturan ini; atau
 - c. permohonannya disetujui dengan menggunakan Formulir Nomor III.D.1-10 lampiran 10 peraturan ini.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 02/PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004

13. Dalam rangka memastikan tingkat kepatuhan penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek atau anggotanya terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Bapepam mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek atau anggotanya.
14. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 09 Februari 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750

LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor : III.D.1

FORMULIR NOMOR: III.D.1-1

Nomor : Jakarta,19....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Persetujuan Menjadi **KEPADA**
Penyelenggara Perdagangan Surat Yth.Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Utang Negara Di Luar Bursa Efek. di -
.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan untuk menjadi penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek. Untuk bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

- 1. Nama pemohon :
- 2. Alamat pemohon :
.....
(Nama Jalan & Nomor)
: -
(Kota & Kode Pos)
- 3. Nama Penyelenggara
Perdagangan SUN :
- 4. Alamat :
.....
(Nama Jalan & Nomor)
: -
(Kota & Kode Pos)
- 5. Nomor Telepon & Fax :
- 6. Pegawai penghubung :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1. akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b peraturan ini, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 2. rancangan peraturan mengenai keanggotaan, perdagangan dan pengawasan perdagangan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 8 huruf c peraturan ini;

3. rancangan sistem penyelenggaraan perdagangan yang akan digunakan dan fasilitas pendukungnya;
4. struktur organisasi dan susunan pengurus atau direksi dan pengawas atau komisaris disertai riwayat hidup masing-masing;
5. daftar anggota yang akan menggunakan jasa yang akan diberikannya;
6. dokumen pendukung lainnya.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(meterai)

.....
(nama lengkap)

LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : III.D.1

FORMULIR NOMOR: III.D.1-2

Nomor : S- /PM/20... Jakarta, .. 20....
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Kekurangan Data KEPADA
Permohonan Persetujuan Sebagai Yth. Pengurus/Direksi
Penyelenggara Perdagangan Surat di -
Utang Negara Di Luar Bursa Efek.

Menunjuk surat Saudara Nomor : tanggal perihal
Permohonan Persetujuan Menjadi Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara Di Luar
Bursa Efek, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan
data sebagai berikut :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan
Saudara untuk memperoleh persetujuan belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan
Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di
atas.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Bapepam; dan
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 3
Peraturan Nomor : III.D.1

FORMULIR NOMOR: III.D.1-3

Nomor : S- /PM/20
Lampiran : -
Perihal : Penolakan Permohonan Persetujuan
sebagai Penyelenggara Perdagangan
Surat Utang Negara Di Luar Bursa Efek.

Jakarta,20....

KEPADA

Yth. Pengurus/Direksi
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal perihal
Permohonan Persetujuan Menjadi Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara Di
Luar Bursa Efek, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa
permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth:

1. Sekretaris Bapepam; dan
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

FORMULIR NOMOR: III.D.1-4

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP /PM/20...
TENTANG**

**IZIN USAHA SEBAGAI PENYELENGGARA PERDAGANGAN
SURAT UTANG NEGARA DI LUAR BURSA EFEK**

KEPADA

(NPWP: □.□□□.□□□.□ -□□□)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Membaca : Surat permohonan izin usaha untuk menyelenggarakan perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek Nomor tanggal

Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha sebagai Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara Di Luar Bursa Efek;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3608);
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
 4. Peraturan Bapepam Nomor III.D.1 tentang Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP- /PM/2003 tanggal Maret 2003);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI PENYELENGGARA PERDAGANGAN SURAT UTANG NEGARA DI LUAR BURSA EFEK KEPADA**

Pasal 1

Memberikan izin usaha sebagai Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek kepada dengan alamat kantor pusat di

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Bapepam; dan
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 7
Peraturan Nomor : III.D.1

FORMULIR NOMOR: III.D.1-7

(tanggal surat)

Nomor : **Kepada**
Lampiran : Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Perihal : Permohonan Persetujuan atas Perubahan
Anggaran Dasar/Peraturan di -
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar/Peraturan (*nama peraturan dan nama Pihak*)...sebagai berikut

:

- 1.
- 2.
- 3.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan penjelasan dan dokumen sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian permohonan ini kami ajukan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....(*nama Pihak*).....,

(nama lengkap)
Pengurus/Direksi

(nama lengkap)
Pengurus/Direksi

LAMPIRAN : 8
Peraturan Nomor : III.D.1

FORMULIRNOMOR : III.D.1-8

Nomor : S- /PM/20... Jakarta,20....
Lampiran :
Perihal : Penolakan Atas Permohonan **KEPADA**
Persetujuan Perubahan Anggaran Yth. Pengurus/Direksi
Dasar/Peraturan di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal
perihal Permohonan Persetujuan Atas Perubahan Anggaran
Dasar/Peraturan..... dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara
ditolak, dengan alasan, sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Bapepam; dan
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 9
Peraturan Nomor : III.D.1

FORMULIRNOMOR : III.D.1-9

Nomor	: S- /PM/20...	Jakarta,20....
Lampiran	:	
Perihal	: Permintaan Keterangan Tambahan atas Permohonan Persetujuan Perubahan Dasar/Peraturan	KEPADA Yth. Pengurus/Direksi di -

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal
perihal Permohonan Persetujuan Atas Perubahan Anggaran
Dasar/Peraturan..... dengan ini diberitahukan bahwa masih diperlukan
beberapa klarifikasi atas perubahan yang diajukan, sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Bapepam; dan
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 10
Peraturan Nomor : III.D.1

FORMULIRNOMOR : III.D.1-10

Nomor : S- /PM/20... Jakarta,,20....

Lampiran :

Perihal : Persetujuan atas Perubahan Anggaran
Dasar/Peraturan
KEPADA
Yth. Pengurus/Direksi
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar/Peraturan, dengan ini disampaikan bahwa Perubahan Anggaran Dasar/Peraturan, sebagaimana dimaksud dalam permohonan Saudara, dapat disetujui.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Bapepam; dan
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.